

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

1. Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen untuk menjamin ketersediaan barang dan harga yang terjangkau, berdasarkan beberapa peraturan perundang - undangan yang penulis cantumkan diatas itu terdiri dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Praktik Usaha Tidak Sehat, kedua undang – undang ini lah yang menjadi acuan guna menyelesaikan masalah penimbunan serta praktik monopoli minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng sehingga terjadinya pelanggaran dalam pemenuhan hak – hak konsumen dalam memenuhi kebutuhan barang kebutuhan pokok minyak goreng.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pemenuhan hak - hak atas ketersediaan dan ketentuan harga kebutuhan bahan pokok minyak goreng pasca terjadinya kelangkaan di tahun 2022 sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah walaupun kurang maksimal, para pelaku kartel minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan harga yang tinggi sudah ditangkap yang dimana telah ditetapkan 27 perusahaan pelaku kartel minyak goreng. Kemudian untuk para pelaku tersebut telah dikenakan sanksi perdata berupa sanksi administratif dan sanksi pidana berupa denda sesuai dengan Undang - Undang yang sudah dijabarkan oleh penulis sebelumnya yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan barang kebutuhan pokok (minyak goreng ) di Indonesia, serta hasil dari kerja pemerintah terkait masalah ini yang sudah dirasakan oleh masyarakat yakni sudah tidak terjadinya kelangkaan barang kebutuhan pokok (minyak goreng) dan harga yang kembali normal sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## 5.2. Saran

1. Pelaku usaha sebaiknya mentaati dan menghormati keputusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar perjanjian atau melakukan kartel, karena KPPU dalam menjatuhkan sanksi sudah terlebih dahulu melakukan langkah - langkah atau tindakan dengan benar atas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, perlunya pemerintah melakukan perbaikan Undang - Undang yang dirasakan masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan khususnya oleh para pelaku usaha yang sering melakukan perjanjian kartel.
2. KPPU sebaiknya melakukan pencegahan dengan cara memberikan saran dan pertimbangan sebagai upaya terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, yang dapat dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum bagi investor dalam berusaha di Indonesia, KPPU sebaiknya tidak patah semangat untuk terus memberikan pengertian kepada pemerintah dan DPR RI bahwa secara spesifik bukti tidak langsung selama ini lazim dipakai dan diterima dalam hukum persaingan usaha yang diterapkan pada negara lain, KPPU harus selalu melakukan kerjasama dengan para penegak hukum antara lain KPK, Kejaksaan, Kepolisian mengingat KPPU tidak diberikan kewenangan untuk menyita, menggeledah, dan menyadap.